



BUPATI ROTE NDAO

PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO NOMOR 10 TAHUN 2004

TENTANG

PAJAK PENGAMBILAN BAHAN GALIAN GOLONGAN "C"

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ROTE NDAO,

- Menimbang :
- a. Bahwa sumber daya alam Bahan Galian Golongan "C" adalah merupakan potensi pendapatan daerah yang sangat penting dalam menunjang Penyelenggaraan Pemerintah dan Pemerintah Daerah dan untuk itu harus dijaga dan dilestarikan agar keberadaanya tetap mendukung ketahanan hidup masyarakat;
 - b. Bahwa Pajak Daerah merupakan Sumber Pendapatan Daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan Pemerintah Daerah untuk memantapkan otonomi daerah yang nyata, dinamis, serasi bertanggung jawab;
 - c. Bahwa sehubungan dengan huruf (a) dan (b) dipandang perlu untuk ditetapkan dengan suatu Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao tentang Bahan Galian Golongan "C" yang merupakan salah satu kegiatan yang sangat penting dalam rangka menunjang pembangunan daerah dan oleh karena itu perlu diatur dengan Peraturan Daerah;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 22, tambahan Lembaran Negara Nomor 2931);
 2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, tambahan Lembaran Negara 3839);
 3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, tambahan Lembaran Negara Nomor 3685);
 4. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2001 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1969 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 141, tambahan Lembaran Negara Nomor 4154);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138);
 7. Keputusan Mendagri Nomor: 130-67 Tahun 2002 tentang Pengakuan Kewenangan Kabupaten dan Kota;

8. Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M-04PW. 07.03 Tahun 1984 tentang Wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah perubahan.
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 170 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pungutan Pajak Daerah;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 173 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan dibidang Pajak Daerah;
12. Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 81 tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan dan Bentuk Produk Hukum;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2003 (Lembaran Daerah Kab. Rote Ndao Tahun 2003 No.003 Seri D No.001).

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN ROTE NDAO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO TENTANG
PAJAK PENGAMBILAN BAHAN GALIAN GOLONGAN " C "

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Rote Ndao.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Rote Ndao.
4. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang perpajakan daerah sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.
5. Dinas Pertambangan dan Energi adalah Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Rote Ndao.
6. Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan "C" yang selanjutnya disebut Pajak adalah Pungutan Daerah atas Pengambilan Bahan Galian Golongan "C".
7. Bahan Galian Golongan "C" adalah bahan galian yang tidak termasuk barang Bahan Galian Golongan "A" (strategis) dan Bahan Galian Golongan "B" (vital);
8. Eksploitasi Bahan Galian Golongan "C" adalah pengambilan Bahan Galian Golongan "C" dan sumber alam di dalam atau di permukaan bumi untuk dimanfaatkan;
9. Wilayah Pertambangan adalah lokasi yang ditetapkan oleh Bupati untuk Pengambilan Bahan Galian Golongan "C";
10. Reklamasi adalah setiap pekerjaan yang bertujuan memperbaiki, mengendalikan pemanfaatan atau meningkatkan daya guna lahan yang diakibatkan oleh usaha pertambangan umum;

1. Konservasi Sumberdaya Alam adalah pengelolaan sumber daya alam yang menjamin pemanfaatannya secara bijaksana dan bagi sumber daya terbaharui menjamin kesinambungan persediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai dan keanekaragamannya;
2. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat (SPTPD) adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan atau pembayaran pajak, objek pajak dan atau bukan objek pajak, dan atau harta dan kewajiban, menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah;
3. Surat Setoran Pajak Daerah yang dapat disingkat SSPD adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang terhutang ke khas daerah atau tempat lain yang ditetapkan oleh Bupati;
4. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang dapat disingkat SKPD, adalah surat ketetapan pajak keputusan yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak;
5. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang dapat disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar;
6. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang dapat disingkat SKPDKBT adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang ditetapkan;
7. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang dapat disingkat SKPDLB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pada pajak yang terhutang atau tidak seharusnya terutang;
8. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang dapat disingkat SKPDN adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak;
9. Surat Tagihan Pajak Daerah yang dapat disingkat STPD, adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda;
20. Badan Penyelesaian Pajak adalah Badan Penyelesaian Pajak Kabupaten Rote Ndao.

BAB II NAMA, OBJEK DAN SUBYEK PAJAK

Pasal 2

- (1) Nama Pajak ini adalah Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan "C".
- (2) Objek Pajak adalah eksploitasi Bahan Galian Golongan "C".
- (3) Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang mengeksploitasi atau mengambil Bahan Galian Golongan "C".
- (4) Bahan Galian Golongan "C" sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:

a. Asbes
 b. Batu
 c. Batu Setengah Permata
 d. Batu Karang
 e. Batu Kali
 f. Batu Pecah 1/2, 2/3, 3/5, 5/7
 g. Split
 h. Abu Batu
 i. Batu Apung
 j. Batu Permata
 k. Bentonit
 l. Dolomit
 m. Feldspar
 nn. Zeolit

n. Garam Batu
 o. Grafit
 p. Granit
 q. Gips
 r. Kalsit
 s. Leusit
 t. Magnesit
 u. Mika
 v. Marmer
 w. Nitrat
 x. Opsidien
 y. Oker
 z. Pasir

aa. Pasir Pasang
 bb. Sirtu Gunung
 cc. Sirtu Kali
 dd. Pasir Kuarsa
 ee. Perlit
 ff. Fosfat
 gg. Talk
 hh. Tanah Serap
 ii. Tanah Diatom
 jj. Tanah Liat
 kk. Tawas
 ll. Trass
 mm. Yarosit

BAB III
DASAR PENGENAAN DAN TARIF PAJAK

Pasal 4

- (1) Dasar Pengenaan Pajak adalah nilai jual hasil eksploitasi Bahan Galian Golongan "C".
- (2) Nilai Jual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dihitung dengan mengalikan volume/tonase hasil eksploitasi dengan nilai pasar atau harga dasar masing-masing jenis Bahan Galian Golongan "C"
- (3) Nilai Pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini pada masing-masing jenis Bahan Galian Golongan "C" ditetapkan secara periodik oleh Bupati sesuai dengan harga rata-rata yang berlaku dilokasi setempat.
- (4) Harga Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pasal ini ditetapkan oleh instansi yang berwenang pada bidang Pertambangan Bahan Galian Golongan "C"

Pasal 5

Besarnya tarif pajak ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen) dari harga jual mulut tambang.

BAB IV
WILAYAH PUNGUTAN DAN CARA PERHITUNGAN PAJAK

Pasal 6

- (1) Wilayah Pemungutan Pajak yang terutang adalah di wilayah/daerah.
- (2) Besarnya pajak terutang dihitung dengan cara mengalihkan tarif sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud pasal 4.

BAB V
MASA PAJAK, SAAT PAJAK TERUTANG
DAN SURAT PEMERITAHUAN PAJAK DAERAH

Pasal 7

Masa pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1(satu) bulan takwin

Pasal 8

Pajak terutang dalam masa pajak terjadi pada saat kegiatan eksploitasi Bahan Galian Golongan "C"

Pasal 9

- (1) Setiap wajib pajak wajib mengisi SPTPD.
- (2) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh wajib pajak atau kuasanya.
- (3) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan kepada Bupati selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari setelah berakhirnya masa pajak.
- (4) Bentuk, isi dan tata cara pengisian SPTPD ditetapkan oleh Bupati.

BAB VI
TATA CARA PERHITUNGAN DAN PENETAPAN PAJAK
Pasal 10

- (1) Berdasarkan SPTPD sebagaimana dimaksud pada pasal 9 ayat (1) Bupati menetapkan pajak dengan menerbitkan SKPD;
- (2) Apabila SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini tidak atau kurang dibayar setelah lewat waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak SKPD diterima, dikenakan sanksi administrasi berupa denda 2% (dua persen) sebulan dan ditagih dengan menerbitkan STPD.

Pasal 11

- (1) Wajib pajak yang membayar sendiri SPTPD sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (1) digunakan untuk dihitung dan menetapkan pajak sendiri yang terutang.
- (2) Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terhutangnya pajak Bupati dapat menerbitkan :
 - a. SKPDKB
 - b. SKPDKBT
 - c. SKPDN
- (3) SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf (a) pasal ini diterbitkan:
 - a. Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan terhitung sejak saat terhutang pajak;
 - b. Apabila SPTPD tidak disampaikan dalam jangka waktu yang ditentukan dan telah ditegur secara tertulis, dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2% (dua persen) sebulan terhitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terhutangnya pajak;
 - c. Apabila kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, pajak yang terhutang dihitung secara jabatan dan dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pokok pajak ditambah sanksi administrasi ditambah 2% (dua persen) sebulan terhitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terhutangnya pajak;
- (4) SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf (b) pasal ini apabila ditemukan data baru atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang, akan dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan pajak tersebut;
- (5) SKPDN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf (c) pasal ini diterbitkan apabila jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak;
- (6) Apabila kewajiban membayar pajak terutang dalam SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf (a) dan (b) pasal ini tidak atau tidak sepenuhnya dibayar dalam jangka waktu yang telah ditentukan ditagih dengan menerbitkan STPD ditambah dengan sanksi administrasi denda 2% (dua persen) sebulan;
- (7) Penambahan jumlah pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) pasal ini tidak dikenakan apabila wajib pajak melaporkan sendiri sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan.

BAB VII
TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENYETORAN PAJAK
Pasal 12

- (1) Pembayaran pajak dilakukan di kas daerah atau tempat lain yang telah ditunjuk oleh Bupati sesuai waktu yang ditentukan dalam SPTPD, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT dan STPD;
- (2) Apabila pembayaran pajak ditentukan di tempat lain yang ditunjuk, hasil penerimaan pajak harus disetor ke kas daerah selambat-lambatnya 1x24 jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Bupati.
- (3) Pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) pasal ini dilakukan dengan menggunakan SPPD.
- (4) Kepada instansi pemungut diberikan insentif 5% (lima persen) dari hasil setoran bruto.

Pasal 13

- (1) Pembayaran pajak harus dilakukan sekaligus atau lunas;
- (2) Bupati dalam memberikan persetujuan kepada wajib pajak untuk mengangsur pajak terutang dalam kurun waktu tertentu, setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan;
- (3) Angsuran pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini harus dilakukan secara teratur dan berturut-turut dikenakan denda sebesar 2% (dua persen) sebulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang dibayar;
- (4) Bupati dapat memberikan persetujuan kepada wajib pajak untuk menunda pembayaran pajak sampai batas waktu yang telah ditentukan setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dengan dikenakan bunga 2% (dua persen) sebulan dari jumlah pajak belum atau kurang dibayar;
- (5) Persyaratan untuk mengangsur dan menunda pembayaran serta tata cara pembayaran angsuran dan penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) pasal ini ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 14

- (1) Setiap pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 diberikan tanda bukti pembayaran dan dicatat dalam buku penerimaan.
- (2) Bentuk, jenis, isi, ukuran tanda bukti pembayaran dan buku penerimaan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini ditetapkan oleh Bupati.

BAB VIII
TATA CARA PENAGIHAN PAJAK

Pasal 15

- (1) Surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan pajak dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran;
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah surat teguran atau surat peringatan atau surat lainnya yang sejenis, wajib pajak harus melunasi pajak yang terutang.
- (3) Surat teguran, surat peringatan, surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk oleh Bupati.

Pasal 16

- (1) Apabila jumlah pajak yang masih harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam surat teguran atau surat peringatan dan atau surat lain yang sejenis, jumlah pajak yang harus dibayar ditagih dengan surat paksa.
- (2) Pejabat menerbitkan surat paksa segera setelah lewat 21 (dua puluh satu) hari sejak tanggal surat teguran atau surat peringatan dan atau surat lain yang sejenis;

Pasal 17

Apabila pajak yang harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu 2x24 jam sesudah tanggal pemberitahuan surat paksa, pejabat segera menerbitkan surat pemberitahuan penyitaan kepada pengadilan

Pasal 18

Setelah dilakukan penyitaan dan wajib pajak belum juga melunasi hutang pajaknya, setelah lewat 10 (sepuluh) hari sejak tanggal pelaksanaan surat perintah melakukan penyitaan, pejabat mengajukan permintaan penyitaan penetapan tanggal pelelangan kepada kantor lelang negara.

Pasal 19

Setelah kantor lelang negara menetapkan hari, tanggal, jam dan tempat pelaksanaan lelang, juru sita memberitahukan dengan segera secara tertulis kepada wajib pajak.

Pasal 20

Bentuk, jenis dan isi formulir yang dipergunakan untuk melaksanakan penagihan pajak daerah ditetapkan oleh Bupati.

BAB IX PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN PAJAK

Pasal 21

- (1) Bupati berdasarkan permohonan wajib pajak dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak;
- (2) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini ditetapkan oleh Bupati.

BAB X TATA CARA PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN KETETAPAN DAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 22

- (1) Bupati karena jabatan atau atas permohonan wajib pajak dapat :
 - a. Membetulkan SKPD atau SKPDKB atau SSKPDKBT atau STPD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung dan kekeliruan dalam penerapan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah;
 - b. Membatalkan atau mengurangi ketetapan pajak yang tidak benar;

- c. Pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga, denda dan kenaikan pajak terutang dalam hal sanksi tersebut dikarenakan kehilafan wajib pajak atau bukan karena kesalahannya.
- (2) Permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi atas SKPD, SKPDKB, SKPDKBT dan STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini harus disampaikan secara tertulis oleh wajib pajak kepada Bupati atau pejabat selambat - lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterima SKPD, SKPDKB, SKPDKBT dan STPD dengan memberikan alasan jelas;
- (3) Bupati atau pejabat paling lama 3 (tiga) bulan sejak surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini diterima sudah harus memberikan keputusan.
- (4) Apabila setelah lewat 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pasal ini Bupati atau pejabat tidak memberikan keputusan permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi dianggap dikabulkan.

BAB XI KEBERATAN BANDING

Pasal 23

- (1) Wajib pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau pejabat atas suatu :
 - a. SKPD
 - b. SKPDKB
 - c. SKPDKBT
 - d. SKPDLB
 - e. SKPDN
- (2) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini harus disampaikan secara tertulis dalam bahasa Indonesia paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB dan SKPDN diterima oleh wajib pajak kecuali apabila wajib pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kuasanya.
- (3) Bupati atau pejabat dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal surat permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini diterima sudah memberikan keputusan.
- (4) Apabila setelah lewat waktu 12 (dua belas) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pasal ini Bupati atau pejabat tidak memberikan keputusan, permohonan keberatan dianggap dikabulkan.
- (5) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini tidak menunda kewajiban membayar pajak.

Pasal 24

- (1) Wajib pajak dapat mengajukan banding kepada badan penyelesaian sengketa pajak dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah diterimanya keputusan keberatan.
- (2) Pengajuan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini tidak menunda kewajiban membayar pajak.

Pasal 25

Apabila pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 ayat (1) atau banding sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 ayat (2) dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.

BAB XII PENGEMBALIAN KELEBIHAN PAJAK

Pasal 26

- (1) Wajib pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian pembayaran pajak kepada Bupati atau Pejabat secara tertulis dengan penyebutan sekurang-kurangnya :
 - a. Nama dan alamat wajib pajak
 - b. Masa pajak
 - c. Besarnya kelebihan pembayaran pajak
 - d. Alasan yang jelas
- (2) Bupati atau pejabat dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya permohonan pembagian kelebihan pembayaran pajak dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini dilampaui Bupati atau pejabat tidak mengeluarkan keputusan, permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila wajib pajak mempunyai hutang pajak lainnya kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu hutang pajak dimaksud.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan dalam waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB dengan menerbit surat perintah membayar kelebihan pajak (SPMKP).
- (6) Apabila Pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan setelah lewat waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB, Bupati atau pejabat yang memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran pajak.

Pasal 27

Apabila kelebihan pembayaran pajak diperhitungkan dengan hutang pajak lainnya sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 26, pembayaran dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan bukti pemindahbukuan juga sebagai bukti pembayaran.

BAB XIII KADALUARSA

Pasal 28

- (1) Hal untuk melakukan penagihan pajak, kadaluarsa setelah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya pajak, kecuali apabila wajib pajak melakukan tindak pidana dibidang perpajakan daerah;

- (2) Kadaluarsa penagihan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini tertanggung apabila :
- a. Diterbitkan surat teguran dan surat paksa atau;
 - b. Ada pengakuan hutang pajak dari wajib pajak baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XIV KETENTUAN PIDANA

Pasal 29

- (1) Wajib pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak dengan lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan daerah dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) tahun dan atau denda paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak yang terhutang.
- (2) Wajib pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar dan atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan daerah dapat dipidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun dan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak terhutang.

Pasal 30

Tindak pidana dibidang perpajakan daerah tidak dituntut setelah melampaui masa waktu 10 (sepuluh) tahun sejak saat terhutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak.

BAB XV PENYIDIKAN

Pasal 31

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang perpajakan daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas.
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan daerah.
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang perpajakan daerah.
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang perpajakan daerah.
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut.
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka melaksanakan tugas penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan daerah.
 - g. Menyuruh berhenti, melarang seorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud huruf (e).
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana perpajakan daerah.

- i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
 - j. Menghentikan penyidikan.
 - k. Melakukan tindak lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan daerah dan menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana

**BAB XVI
KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 32

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka, semua peraturan yang mengatur tentang Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan "C" dinyatakan tidak berlaku lagi.

**BAB XVII
KETENTUAN PENUTUP**


Pasal 33

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 34


Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang yang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao.



Diundang di Baa
Pada Tanggal 11 Pebruari 2004

PLT. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ROTE NDAO



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO TAHUN 2004 NOMOR 010 SERI B
NOMOR 006

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO
NOMOR 10 TAHUN 2004

TENTANG

PAJAK PENGAMBILAN BAHAN GALIAN GOLONGAN "C"

I. UMUM

Dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagai salah satu upaya untuk mewujudkan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab, pembiayaan pemerintahan dan pembangunan daerah yang berasal dari pendapatan asli daerah, khususnya yang bersumber dari Pajak Daerah perlu ditingkatkan sehingga kemandirian Daerah dalam hal pembiayaan penyelenggaraan pemerintahahn di Daerah daat terwujud.

Untuk meningkatkan pelaksanaan pembangunan dan pemberian pelayanan kepada masyarakat serta peningkatan pertumbuhan perekonomian di Daerah, diperlukan sumber-sumber asli pendapatan daerah yang hasilnya memadai. Upaya peningkatan pembiayaan dari sumber tersebut antara lain dilakukan dengan penigkatan kinerja pemungutan, penyempurnaan dan penambahan jenis pajak, serta pemberian keluasan bagi Daerah untuk menggali sumber-sumber penerimaan khususnya dari sektor Pajak Daerah melalui Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000.

Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 34 tahun 2000, maka Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 64 tahun 1998 sudah tidak sesuai lagi dan perlu ditetapkan Peraturan Pemerintah pengganti, sebagai peraturan pelaksanaan dari Undang-undang tersebut. Oleh karena itu Peraturan Pemerintah ini mencabut Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 1998.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal :

Yang dimaksud dengan pengambilan bahan galian golongan C adalah pengambilan bahan galian golongan C dari sumber alam di dalam dan/atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan (contoh pengambilan tanah, pasir untuk keperluan perumahan, pembangunan konstruksi dan lain-lain).

Pasal 34 cukup jelas